

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TANJUNGPINANG**



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	1
Kata Pengantar.....	2
	1
BAB.I.PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistimatika Penulisan .....	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANGTAHUN2019.....	8
.....	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian program renstra Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	8
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	11
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas danfungsi Dinas LingkunganKotaTanjungpinang.....	13
2.4. Review terhadap rancangan awalRKPD.....	15
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAMDANKEGIATAN.....	16
3.1. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.....	16
3.1. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang.....	19
BAB.IV. PENUTUP.....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNYA penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, sebagai pedoman utama Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama kurun waktu satu tahun. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Tanjungpinang

HENDRI, ST  
Pembina TK.I  
Nip.19710501 200312 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang merupakan penjabaran dari rencana strategis untuk satu tahun anggaran.

Proses penyusunan renja dimulai dengan langkah-langkah persiapan penyusunan renja dengan mengumpulkan data renstra untuk menentukan program atau kegiatan yang akan diusulkan ditahun 2021, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun sebelumnya yang sesuai renstra.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33 Tambahan lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 13 );

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menggambarkan capaian yang dapat ditransformasikan kedalam Rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah:

- a. Mendeskripsikan program-program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
- b. Pelaksanaan program yang terfokus pada program yang diusulkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BABI. Pendahuluan**

Pada Bab I Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang menjelaskan tentang latar belakang perencanaan program/kegiatan pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan.

##### **BABII. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang TahunLalu**

Menjelaskan tentang Evaluasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 dan target capaian pencapaian Tahun Anggaran 2020.

##### **BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang perlu diambil suatu tujuan, yaitu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan.

##### **BAB IV. Penutup**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, dengan Renja pelaksanaan anggaran

diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat menjadi efektif dan efisien.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Program Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**A. Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah pada pasal 1point 2 bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah sebagaimana tabel berikut ini:

<i>No.</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Alasan</i>
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	<p>Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang</p> <p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Air</li> <li>• Indeks Kualitas Udara</li> <li>• Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> </ul> <p>Persentase RAD Perubahan Iklim</p>	<p>Untuk mengetahui persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang</p> <p>Untuk mengetahui nilai indeks kualitas air, udara dan tutupan hutan</p> <p>Untuk mengetahui persentase RADperubahan iklim</p>

## B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2019.**

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan APBD (Murni dan Perubahan) sebesar Rp.12.026.120.611,- yang terdiri dari 8 program dan 26 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.11.275.444.739,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93.76%. dapat terlihat pada table 2.1 terlampir :

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020.**

Sedangkan belanja langsung untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp. 1.426.835.370,- terurai ke dalam **3** program dan **4** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

- a. Kurangnya anggaran sehingga target kinerja OPD sulit tercapai.
- b. Belum sinkronnya antara pendidikan dengan jabatan yang diemban pada Pegawai di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan disiplin ilmu untuk diterapkan dalam upaya pendukung kinerja.
- c. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil
- d. Kurangnya staff pelaksana

- e. Kurangnya sarana dan Prasarana Kerja.

Pemecahan masalah dari 4 permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran di bidang lingkungan hidup.
2. Verifikasi disiplin ilmu melalui programdiklat.
3. Mengajukan penambahan pegawai kepada Walikota melalui BKPSDM Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Mengajukan Sarana dan prasaranapendukung

## **2.2. Anallisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.**


### **Struktur Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan.Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hokum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas yang membidangi beberapa bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

### **Struktur OrganisasiDan Tata Kerja**

## Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang



### Keterangan :

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terbentuk Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang.

Pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 52 orang, terdiri dari 37 PNS (17 laki-laki dan 20 perempuan) dan 15 non PNS (7 laki-laki dan 8 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai yang berpendidikan S2 sejumlah 2 orang, berpendidikan S1 sejumlah 29 orang, berpendidikan D3 sejumlah 4 orang, dan yang berpendidikan SMA sejumlah 2 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020.

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	0	6	3	11
3	D3	1	3	-	1	5
4	S1	14	15	1	4	34
5	S2	-	2	-	-	2
6	S3	-	-	-	-	0

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang didukung oleh dana Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.635.850.189,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.390.270.422,- Total Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.026.120.611,-.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup.

#### ✓ Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang akan datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam;

2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung;
4. Potensi permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring dengan adanya program prioritas strategis / nasional;
5. Adanya potensi usaha pertambangan;
6. Program prioritas Nasional dan Provinsi yang berada di Kota Tanjungpinang;
7. Peningkatan koordinasi pelayanan (izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan sementara limbah B3, izin pembuangan air limbah terolah ke tanah, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan));
8. Perbaikan manajemen pengelolaan sampah;
9. Meningkatnya penimbunan lahan yang tidak berizin;
10. Peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;
11. Adanya penguasaan di kawasan lindung oleh perorangan / individu;
12. Meningkatnya usaha / kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan;
13. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur di bidang lingkungan hidup;
14. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;
15. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
16. Belum padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan baru.

✓ **Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang – undangan di bidang Lingkungan Hidup termasuk Peraturan Daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Adanya reorganisasi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;
4. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Penanggung Jawab Usaha / kegiatan dan Komunitas Masyarakat pemerhati lingkungan;
5. Meningkatnya atensi secara global tentang isu lingkungan dan perubahan iklim;
6. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
7. Adanya Program dan Kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan;
8. Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat terlihat pada table 2.4 terlampir :



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang beserta indikator kinerjanya, yaitu :

#### **Tujuan ke – 1 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan**

Tujuan pertama ditetapkan untuk melaksanakan misi pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan merupakan kebutuhan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dengan strategi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sehingga menjadi

pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui konservasi lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan pertama tersebut dilakukan dengan melakukan :

- pendataan dan perencanaan bidang lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pelayanan dan pembinaan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin dan/atau dokumen lingkungan;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara sesuai dengan kriteria baku mutu dan terhadap kerusakan tanah dan/atau lahan serta kerusakan lingkungan di kawasan laut dan pesisir;
- pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, termasuk melaksanakan mediasi sengketa lingkungan hidup;
- peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan dan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan B3; dan
- meningkatkan upaya pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lahan akibat pencemaran dan produksi biomassa.

Indikator kinerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertama ini adalah :

1. Jumlah Unit IPAL untuk Usaha Skala Kecil sebanyak 65 unit.
2. Jumlah peningkatan kapasitas stakeholders lingkungan hidup sebanyak 330 orang.

3. Persentase pemulihan lahan/tanah yang rusak akibat produksi biomassa sebesar 50%.
4. Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungan dari kondisi awal sebesar 80% menjadi sebesar 100%.
5. Jumlah sekolah yang menerapkan 3R dari kondisi awal sebanyak 12 sekolah menjadi 32 sekolah.
6. Jumlah lokasi sumur resapan yang terealisasi dari kondisi awal 62 lokasi menjadi 200 lokasi.
7. Jumlah lubang biopori yang terealisasi sebanyak 600 titik lokasi.
8. Persentase konservasi wilayah pesisir sebesar 85%.
9. Persentase pemulihan Lahan Pasca Tambang yang telah ditinggalkan/ditelantarkan perusahaan sebesar 70%.
10. Persentase ketaatan usaha skala kecil dalam mengelola dampak lingkungan hidup sebesar 90%.
11. Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 35 lokasi.
12. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang diawasi sebanyak 11 usaha dan/atau kegiatan.
13. Persentase pengelolaan limbah rumah tangga yang berpotensi B3 sebesar 50%.
14. Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi sebanyak 1.650 kendaraan bermotor roda empat.
15. Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan sebesar 63%.
16. Jumlah titik lokasi yang dipantau kualitas airnya sebanyak 77 titik lokasi.
17. Persentase penanganan dan pengelolaan sampah domestik (rumah tangga) sebesar 15%.

18. Persentase pengelolaan limbah B3 sebesar 50%.
19. Persentase jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 90%.

**Tujuan ke – 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup**

Tujuan kedua ditetapkan untuk melaksanakan misi kedua Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengendalian terhadap perlindungan lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup merupakan salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan secara optimal dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya.

Sasaran untuk melaksanakan tujuan ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup dengan strategi Pembinaan peningkatan kapasitas kemampuan teknis PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan yaitu Aktif berpartisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sendiri maupun oleh Instansi/lembaga lainnya

Indikator kinerja yang hendak dicapai dalam melaksanakan tujuan kedua ini adalah :

1. Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah).
2. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang lingkungan hidup.
3. Jumlah petugas yang memiliki sertifikasi Penyusun dan/atau Penilai AMDAL.
4. Presentase peningkatan kemampuan teknis lainnya.

### **3.2. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merencanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2020. Adapun program dan kegiatan dari Dinas lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan antara lain:

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Tenaga pendukung
  - Operasional Rutin kantor
  - Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
- B. Program Perencanaan dan Pembangunan daerah
  - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
- C. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

## Hidup

- Bimtek Komisi Penilai AMDAL
- Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berwawasan lingkungan)
- Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Sengketa Lingkungan.
- Pengawasan Pelaksanaan dan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Lingkungan.
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
- Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Sarana dan Prasarana IPAL Limbah Domestik Komunal
- Sarana dan Prasarana IPAL Usaha Kecil Menengah
- Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
- Pengendalian Kerusakan Kawasan Sungai
- Pembinaan Terhadap Usaha / atau Kegiatan Sumber Pencemaran Air
- Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Review Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup - Berbasis Jasa Ekosistem
- Penyusunan Profil GRK
- Penyusunan DDDT Berbasis Ketersediaan dan Kebutuhan.

## D. Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
- Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

E. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
- Pembinaan Kampung Iklim.
- Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air.
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH.
- Bimtek Penyuluh Lingkungan.
- Penghijauan Lingkungan Kawasan Kumuh.
- Penyusunan RAD Perubahan Iklim.

F. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- Gerakan tanjungpinang Peduli Sampah.
- Pelatihan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga.
- Pembinaan dan Pengelolaan Bank Sampah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 1 Tahun. Guna untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya partisipasi serta koordinasi yang sebaikbaiknya dari semua pihak serta aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Perumusan dan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2020 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja ini. Penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2020 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diharapkan.



**LAPORAN REALISASI KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)				REALISASI FISIK
		URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		<b>Rp5.390.270.422</b>	<b>Rp 5.243.909.779</b>		
	1 Belanja Pegawai	Dana	Rp 5.390.270.422	Rp 5.243.909.779	97,28%	100%
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Rp 1.790.200.740</b>	<b>Rp 1.720.875.528</b>		
	1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Dana	Rp 352.800.000	Rp 350.535.250	99,36%	100,00%
	2 Operasional Rutin Kantor	Dana	Rp 1.437.400.740	Rp 1.370.340.278	95,33%	100,00%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Rp 762.600.000</b>	<b>Rp 741.145.945</b>		
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Dana	Rp 70.000.000	Rp 59.200.000	84,57%	0,00%
	2 Pengadaan Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dana	Rp 692.600.000	Rp 681.945.945	98,46%	80,00%
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 9.939.490</b>		
	1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan OPD	Dana	Rp 10.000.000	Rp 9.939.490	99,39%	100,00%
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persempahan</b>		<b>Rp 426.979.999</b>	<b>Rp 369.097.439</b>		
	1 Pembinaan Pengurangan dan pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	Dana	Rp 168.080.000	Rp 143.281.745	85,25%	100,00%

	2	Pengadaan Aplikasi Sistem Pelaporan Jakstrada Kota Tanjungpinang	Dana	Rp 115.500.000	Rp 92.582.196	80,16%	100,00%
	3	Pembinaan Komunitas Peduli Sampah dan Lingkungan	Dana	Rp 143.399.999	Rp 133.233.498	92,91%	100,00%
<b>6</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>			<b>Rp 2.403.629.750</b>	<b>Rp 2.051.037.303</b>		
	1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA	Dana	Rp 320.930.000	Rp 295.723.176	92,15%	100,00%
	2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Dana	Rp 228.400.000	Rp 218.827.309	95,81%	100,00%
	3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Dana	Rp 95.218.800	Rp 80.515.840	84,56%	100,00%
	4	Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)	Dana	Rp 339.050.000	Rp 275.795.016	81,34%	100,00%
	5	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup	Dana	Rp 52.575.000	Rp 37.472.692	71,27%	100,00%
	6	Penyusunan Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana	Rp 274.875.000	Rp 222.003.141	80,77%	100,00%
	7	Pengendalian kerusakan tanah / lahan akibat produksi biomassa	Dana	Rp 141.275.000	Rp 133.297.800	94,35%	100,00%
	8	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Dana	Rp 184.912.470	Rp 173.314.155	93,73%	100,00%
	9	Pengadaan sarana dan peralatan laboratorium	Dana	Rp 550.610.000	Rp 448.381.496	81,43%	100,00%
	10	Pemantauan dan pengawasan izin limbah B3		Rp 107.901.250	Rp 74.075.161	68,65%	100,00%
	11	Bimtek komisi penilaian AMDAL	Dana	Rp 107.882.230	Rp 91.631.517	84,94%	100,00%
<b>7</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			<b>Rp 588.169.200</b>	<b>Rp 570.619.070</b>		

	1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Dana	Rp 202.729.200	Rp 191.737.950	94,58%	100,00%
	2	Pembinaan Kampung Iklim	Dana	Rp 118.125.000	Rp 112.621.620	95,34%	100,00%
	3	Penanaman Pohon Khas Daerah dalam Rangka Musyawarah Wilayah Region I Sumatera Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2019	Dana	Rp 267.315.000	Rp 266.259.500	99,61%	100,00%
<b>8</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA</b>			<b>Rp 168.430.000</b>	<b>Rp 153.793.064</b>		
	1	Inventarisasi GRK	Dana	Rp 168.430.000	Rp 153.793.064	91,31%	100,00%
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			<b>Rp 485.840.500</b>	<b>Rp 415.027.121</b>		
	1	Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang		Rp 245.558.000	Rp 220.928.740	89,97%	100,00%
	2	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Tanjungpinang		Rp 78.567.500	Rp 53.960.440	68,68%	100,00%
	3	Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tanjungpinang	Dana	Rp 161.715.000	Rp 140.137.941	86,66%	100,00%
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 12.026.120.611</b>	<b>Rp 11.275.444.739</b>	<b>93,76%</b>	<b>100%</b>

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 KOTA TANJUNGPINANG

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)		Sumber Dana
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>3.100.305.200,00</b>	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tanjungpinang	100%	465.000.000,00	APBD
	Operasional Rutin Kantor	Tanjungpinang	100%	2.420.000.000,00	APBD
	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tanjungpinang	100%	215.305.200,00	APBD
	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>			<b>72.600.000,00</b>	
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Tanjungpinang	100%	72.600.000,00	APBD
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan</b>			<b>6.414.809.350,00</b>	
	Bimtek Komisi Penilai Amdal	Tanjungpinang	100%	220.000.000,00	APBD
	Pembinaan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan)	Tanjungpinang	100%	293.727.500,00	APBD
	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Tanjungpinang	100%	216.160.000,00	APBD

	Pengawasan Pelaksanaan dan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	Tanjungpinang	100%	637.142.750,00	APBD
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Tanjungpinang	Masyarakat dan Stakeholder	665.500.000,00	APBD
	Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3	Tanjungpinang	25 usaha dan/atau keg. penghasil limbah	242.000.000,00	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium	Tanjungpinang	100%	673.558.600,00	APBD
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tanjungpinang	100%	451.720.500,00	APBD
	Sarana dan Prasaarana IPAL Limbah Domestik Komunal	Tanjungpinang	100%	605.000.000,00	APBD
	Sarana dan Prasaarana IPAL Usaha Kecil Menengah	Tanjungpinang	100%	605.000.000,00	APBD
	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Tanjungpinang	1500 Kendaraan	605.000.000,00	APBD
	Pengendalian Kerusakan Kawasan Sungai	Tanjungpinang	100%	300.000.000,00	APBD
	Pembinaan terhadap Usaha/atau Kegiatan Sumber Pencemaran Air	Tanjungpinang	100%	200.000.000,00	APBD
	Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Tanjungpinang	100%	220.000.000,00	APBD
	Review Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	Tanjungpinang	90%	100.000.000,00	APBD
	Penyusunan Profil GRK	Tanjungpinang	1 Dokumen	80.000.000,00	APBD
	Penyusunan DDDT Berbasis Ketersediaan dan Kebutuhan	Tanjungpinang	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD

	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			<b>782.894.200,00</b>	
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tanjungpinang	1 Dokumen	155.606.000,00	APBD
	Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	100%	324.788.200,00	APBD
	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Tanjungpinang	1 Dokumen	302.500.000,00	APBD
	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			<b>2.018.721.300,00</b>	
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tanjungpinang	1300 Batang	358.075.300,00	APBD
	Pembinaan Kampung Iklim	Tanjungpinang	14 Lokasi	361.500.000,00	APBD
	Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air	Tanjungpinang	100%	347.875.000,00	APBD
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	Tanjungpinang	2 Kelompok	339.271.000,00	APBD
	Bimtek Penyuluh Lingkungan	Tanjungpinang	100%	220.000.000,00	APBD
	Penghijauan Lingkungan Kawasan Kumuh	Tanjungpinang	100%	242.000.000,00	APBD
	Penyusunan RAD Perubahan Iklim	Tanjungpinang	100%	150.000.000,00	APBD
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			<b>980.000.000,00</b>	

	Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Tanjungpinang	Perwakilan LPM/PKK dari 18 Kelurahan	302.500.000,00	APBD
	Gerakan Tanjungpinang Peduli Sampah	Tanjungpinang	100%	181.500.000,00	APBD
	Pelatihan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	Tanjungpinang	100%	242.000.000,00	APBD
	Pembinaan dan Pengelolaan Bank Sampah	Tanjungpinang	11 bank sampah	254.000.000,00	APBD
		<b>Jumlah Pagu Kebutuhan</b>		<b>13.369.330.050,00</b>	

Tanjungpinang, Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TANJUNGPINANG

**HENDRI, ST**

Pembina Tk. I

NIP. 19710501 200312 1 008